



**P U T U S A N**

**Nomor : 72 PK/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **H. M. TARSIH, S.Sos.;**  
Tempat Lahir : Kandangan (Kabupaten Hulu Sungai Selatan);  
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 12 Februari 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean, RT. 8 / IV, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pejabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kandangan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos., selaku Pj. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 821.24/202–Bangdukkesj/BKD-DIKLAT tanggal 11 April 2007 dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (dis.LH.Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SK pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan atau turut

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



serta melakukan dengan Samsidi, BA bin Nadalsyah, Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. alias Ufik bin Taberi (ketiganya berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 terdapat kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya adalah Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa untuk merealisasikannya maka pada tanggal 17 September 2007 dilakukan Pengumuman Pelelangan Umum pada Harian Umum Kalimantan Post edisi Senin 17 September 2007 dengan masa pendaftaran peserta lelang dimulai tanggal 18 September 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007 dengan peserta yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan dan setelah masa pemasukan penawaran ditutup ternyata hanya 3 perusahaan saja yang memasukkan dokumen Penawaran yaitu CV. Krisna, CV. Cahaya Alam Raya dan CV. Karya Vera Utama setelah dilakukan Evaluasi maka yang menjadi pemenang dalam lelang umum Pasca Kualifikasi tersebut adalah CV. Krisna dengan harga Penawaran sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2007, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pihak Pertama dengan CV. Krisna sebagai Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/jasa (kontrak) kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekerjaan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias lokasi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/803/BK/DISLH, TAKODES dengan isi perjanjian yang intinya antara lain :

- o Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan barang diserahkan 100% dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan secara langsung disertai garansi barang selama jangka waktu 90 hari kalender sejak barang diterima oleh Pihak pertama serta apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang/hasil pekerjaan oleh pihak kedua kepada pihak Pertama maka pihak kedua dikenakan denda 1/1.000 (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan 5% dari harga pembelian dan pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan terlebih dahulu barang tersebut telah diterima dengan dibuktikan melalui Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang disertai Berita Acara Serah terima barang;
- o Bahwa spesifikasi pekerjaannya adalah sebagai berikut :

TANAMAN HIAS jenis:

- a. Bougenville local (1) satu warna tinggi 30-60 Cm lebar 30-40 Cm;
- b. Soka Bangkok bunga warna merah, kuning dan orange;
- c. Soka Jepang warna bunga merah dan orange;
- d. Palem Phoenix putri tinggi 30-50 Cm;
- e. Palem Ekor tupai tinggi 50-75 Cm;

Tanaman Hias bebas hama dan penyakit didatangkan dalam keadaan hidup, segar dan tidak layu, setelah penanaman maka tanaman harus diperlakukan sedemikian rupa agar dapat tumbuh dengan baik dan beradaptasi dengan lahan yang baru pada setiap pot ditanam 1 (satu) pohon;

MEDIA TANAM :

20% peresapan kerikil ukuran 5-8 Cm;

30% tanah dengan pasir perbandingan 50-50;

50% kompos yang terdiri dari tanah subur (pupuk kandang yang sudah mati) dicampur dengan pupuk buatan (NPK+DOLOMIT) secukupnya;

POT BUNGA DESAIN KHUSUS (disebut Khusus karena mengacu pada gambar/desain yang sudah ditetapkan Dokumen Pengadaan)

) Pekerjaan beton digunakan pada pengerjaan pot tanaman;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Semen yang dipakai jenis Portland 1 (satu) merk yang sudah disahkan oleh yang berwenang dan memenuhi syarat PBI (Peraturan Beton Indonesia Tahun 1971);
- J Pekerjaan acian meliputi semua pekerjaan dinding pot;
- J Semua pekerjaan pengecatan menggunakan bahan cat sejenis/setara dengan produksi Dana Paint/Cat Genteng;
- J Penentuan warna untuk pekerjaan cat ditentukan kemudian dengan persetujuan Direksi/Kepala Dinas;
- J Bahwa untuk pelaksanaannya CV. Krisna harus membikin Pot Bunga Desain Khusus lengkap dengan Media tanam serta Tanaman Hiasnya sebanyak 1.000 (seribu) buah dengan memenuhi ketentuan dalam spesifikasi;
- Bahwa dalam kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (dinas LH.Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsidi, BA menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup, tata kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas, kewajiban dan wewenangnya adalah :
  1. Bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan fisik sesuai perencanaan serta realisasi keuangan sesuai anggaran yang tersedia;
  2. Melakukan tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan;
  3. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah selesai dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan secara berkala setiap bulan atau apabila sewaktu - waktu diperlukan/diminta;
  4. Pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. Samsuardi, M.AP juga membentuk Tim Pemeriksa Barang dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan yang terdiri dari:
  1. H. M. Tarsih, S.Sos. (Ketua Merangkap Anggota);

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sahrija Pausia (Sekretaris Merangkap Anggota);
  3. Hj. Hartini (Anggota);
  4. Hj. Fathul Faridah (Anggota);
  5. Marhamah (Anggota);
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang mempunyai tugas :
    - a. Melaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan barang dalam kegiatan-kegiatan TA 2007;
    - b. Memeriksa, meneliti/menguji dan menghitung hasil pengadaan barang kegiatan-kegiatan TA 2007 sesuai syarat/ketentuan kontrak kerja pengadaan barang antara Penyedia Barang dan Pengguna Barang meliputi spesifikasi, kelengkapan, kondisi, jenis dan harga barang yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
    - c. Menyelenggarakan pengadministrasian/penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
    - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Pengguna Barang Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 melalui Pelaksana Kegiatan masing-masing;
  - Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 602.1/804/BK/DISLHTAKODES pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga masa pengerjaan pengadaan Pot Tanaman dan tanaman Hias sesuai dengan kontrak dimulai pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 (70 hari) setelah menerima SPMK, CV. Krisna yang Taberi bin Adul sebagai Direktur dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. sebagai Wakil Direktur, tidak langsung mengerjakannya akan tetapi baru pada tanggal 26 Oktober 2007 CV. Krisna mulai mengerjakannya dan pada tanggal 3 Desember 2007 CV. Krisna mengirimkan surat kepada Drs. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan dengan Nomor : 064/Adm.HSS/Perm.KR/XII/2007 Perihal Pemberitahuan Selesai Pekerjaan Dan Mohon Pemeriksaan/Serah Terima Barang;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dari pihak CV. Krisna mengajak Tim Pemeriksa Barang yaitu Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. bersama anggota Tim Pemeriksa Barang dan PPTK yaitu Samsidi, BA memeriksa Pot dan tanaman Hias yang sudah ditaruh di jalanan dan di dalam pemeriksaan tersebut ditemukan jumlah Pot Tanaman

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013





dan Tanaman Hias tidak sesuai dengan surat permintaan dari CV. Krisna yang menyatakan pekerjaan selesai 100% karena di lapangan hanya berjumlah 532 buah pot dari seharusnya 1.000 buah pot dan Tanaman Hias yang harus diselesaikan sehingga jumlahnya kurang 468 buah Pot tanaman dan tanaman Hias, dari 532 buah pot tersebut hanya 510 buah saja yang lengkap terpasang (pot dan ada tanaman hiasnya) setelah itu mereka kembali ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dari pihak CV. Krisna bersama Samsidi, BA dan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang berdiskusi, dimana Akhmad Taufik Hidayat, S.E. meminta tolong kepada Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan bahwa Pot dan Tanaman Hias sudah 100% dikerjakan oleh CV. Krisna dengan pertimbangan bahwa akhir tahun sudah dekat, apabila pekerjaan tidak selesai dan lewat akhir tahun maka Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman tidak bisa dicairkan dan untuk itu CV. Krisna berjanji untuk menyelesaikan sisa pengerjaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sesuai kontrak yang berlaku;

- Bahwa untuk merealisasikan permintaan dari Akhmad Taufik Hidayat, S.E. tersebut pada awalnya Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa barang tidak bersedia membuat Berita Acara Pemeriksaan barang karena tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan terkecuali bila ada Surat Perjanjian terlebih dahulu, kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. membuat konsep Surat Perjanjian setelah itu diserahkan kepada Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diketik. Setelah Surat Perjanjian tersebut selesai kemudian ditandatangani oleh Samsidi, BA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna yang mana surat perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa CV. Krisna bersedia menyelesaikan pekerjaan selama 70 hari kalender sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan :

“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dengan Nomor : 700.05/06/TIM PB/X/2607 tanggal 17 Desember 2007 yang dalam kesimpulannya :  
"menyatakan bahwa pekerjaan telah memenuhi dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/Jasa (kontrak) Nomor 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007 dan pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dengan masa karantina sejak tanggal serah terima barang";  
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan semua anggotanya menandatangani bersama-sama dengan, Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna dan diketahui oleh Drs. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% atau 1.000 buah Pot dan Tanaman Hias, pada kenyataannya hanya dikerjakan kurang lebih 53% atau 532 buah Pot dari Tanaman Hias sehingga pihak CV. Krisna bisa mendapatkan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAKP/PRTH-DISLH,TAKODES tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Taberi bin Adul dan Samsidi, BA intinya menyatakan bahwa pihak rekanan yaitu CV. Krisna telah menyelesaikan pekerjaannya padahal dalam kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa Taberi bin Adul dan Samsidi, BA telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan pemeriksaan/penelitian atas kebenaran Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% atau 1.000 buah Pot dan Tanaman Hias, pada kenyataannya hanya dikerjakan kurang lebih 53% atau 532 buah Pot dan Tanaman Hias sehingga pihak CV. Krisna bisa mendapatkan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian CV. Krisna membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna kepada Drs. H. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga terbitlah Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Yuseran selaku Bendahara Pengeluaran yang mana Surat dimaksud ditujukan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. Samsuardi, M.AP;

- Setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Drs. H. Samsuardi, M.AP membuat Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0816/ SPM-LS/DISLH,TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Pemerintah Daerah untuk keperluan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman, atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Umum Daerah Kepada Taberi bin Adul sehingga pihak CV. Krisna dalam hal ini Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dapat mencairkan dana Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias di Bank BPD Cab. Hulu Sungai Selatan sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kata lain Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. mendapatkan keuntungan karena pekerjaan CV. Krisna belum selesai 100% akan tetapi mereka mendapatkan pembayaran penuh sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan CV. Krisna seolah-olah telah selesai 100% padahal baru dilaksanakan 532 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias dari seharusnya 1.000 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias, hal tersebut bertentangan dengan Tugas, Kewajiban dan Wewenang dari Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007, dan bertentangan dengan :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 61 Ayat (1) menyatakan :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Ayat (1) menyatakan :

“Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”;

2. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 34 :

“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Pasal 36 Ayat (1) :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”;

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa Sub. D pelaksanaan Kontrak poin 4 Pengadaan Barang, Butir h Serah terima barang;

Ayat (1) :

“Pada saat Penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang”;

Ayat (2) :

“Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang”;

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut terlihat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Krisna sudah 100% padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak kemudian dibuatlah Berita Acara Pembayaran Nomor : 0061/BAP/PRTH-DISLH,TAKODES/2007 tanggal 17 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor SPM : 0186/SPM-LS/DISLH.TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang mengakibatkan Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2007 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh CV. Krisna melalui rekening Bank BPD Kalimantan Selatan Kandangan Nomor Rek. 008.00.07.00238.1 pada tanggal 17 Desember 2007;

- Bahwa dengan diterima pembayaran Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebesar 100% yaitu Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2007 padahal pekerjaan baru selesai 53% atau 532 (lima ratus tiga puluh dua) buah pot dan tanaman hias senilai Rp109.783.033,5 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah lima sen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. bersama-sama dengan Samsidi, BA telah memperkaya orang lain yaitu Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. sebesar Rp135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen) sehingga menyebabkan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sebesar Rp135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen), hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP Nomor : LHAI-3950/PW 16/5/2008 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa H. M.TARSIH, S.Sos. selaku Pj. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 821.24/202-Bangdukkesj/BKD-DIKLAT tanggal 11 April 2007 dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (drs. LH. Fakodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SK pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Nomor : 17A tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Samsidi, BA bin Nadalsyah, Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. alias Ufik bin Taberi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 terdapat kegiatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya adalah Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Anggaran Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa untuk merealisasikannya maka pada tanggal 17 September 2007 dilakukan Pengumuman Pelelangan Umum pada Harian Umum Kalimantan Post edisi Senin 17 September 2007 dengan masa pendaftaran peserta lelang dimulai tanggal 18 September 2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007 dengan peserta yang mendaftar sebanyak 10 perusahaan dan setelah masa pemasukan penawaran ditutup ternyata hanya 3

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saja yang memasukkan dokumen Penawaran yaitu CV. Krisna, CV. Cahaya Alam Raya dan CV. Karya Vera Utama setelah dilakukan Evaluasi maka yang menjadi pemenang dalam lelang umum Pasca Kualifikasi tersebut adalah CV. Krisna dengan harga Penawaran sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Oktober 2007, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Pihak Pertama dengan CV. Krisna sebagai Pihak Kedua menandatangani Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/jasa (kontrak) kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pekerjaan Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias lokasi di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES dengan isi perjanjian yang intinya antara lain :

- o Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan selama 70 hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan barang diserahkan 100% dalam keadaan baru, baik dan dapat dipergunakan secara langsung disertai garansi barang selama jangka waktu 90 hari kalender sejak barang diterima oleh Pihak pertama serta apabila terjadi keterlambatan dalam penyerahan barang/hasil pekerjaan oleh pihak kedua kepada pihak Pertama maka pihak kedua dikenakan denda 1/1.000 (satu permil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan 5% dari harga pembelian dan pembayaran dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bendaharawan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan terlebih dahulu barang tersebut telah diterima dengan dibuktikan melalui Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang disertai Berita Acara Serah terima barang;
- o Bahwa spesifikasi pekerjaannya adalah sebagai berikut :  
TANAMAN HIAS jenis:
  - f. Bougenville local (1) satu warna tinggi 30-60 Cm lebar 30-40 Cm;
  - g. Soka Bangkok bunga warna merah, kuning dan orange;
  - h. Soka Jepang warna bunga merah dan orange;
  - i. Palem Phoenix putri tinggi 30-50 Cm;
  - j. Palem Ekor tupai tinggi 50-75 Cm;Tanaman Hias bebas hama dan penyakit didatangkan dalam keadaan hidup, segar dan tidak layu, setelah penanaman maka tanaman harus

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlakukan sedemikian rupa agar dapat tumbuh dengan baik dan beradaptasi dengan lahan yang baru pada setiap pot ditanam 1 (satu) pohon;

**MEDIA TANAM :**

20% peresapan kerikil ukuran 5-8 Cm;

30% tanah dengan pasir perbandingan 50-50;

50% kompos yang terdiri dari tanah subur (pupuk kandang yang sudah mati) dicampur dengan pupuk buatan (NPK+DOLOMIT) secukupnya;

**POT BUNGA DESAIN KHUSUS** (disebut Khusus karena mengacu pada gambar/desain yang sudah ditetapkan Dokumen Pengadaan)

- J Pekerjaan beton digunakan pada pengerjaan pot tanaman;
- J Semen yang dipakai jenis Portland 1 (satu) merk yang sudah disahkan oleh yang berwenang dan memenuhi syarat PBI (Peraturan Beton Indonesia Tahun 1971);
- J Pekerjaan acian meliputi semua pekerjaan dinding pot;
- J Semua pekerjaan pengecatan menggunakan bahan cat sejenis/setara dengan produksi Dana Paint/Cat Genteng;
- J Penentuan warna untuk pekerjaan cat ditentukan kemudian dengan persetujuan Direksi/Kepala Dinas;
- J Bahwa untuk pelaksanaannya CV. Krisna harus membikin Pot Bunga Desain Khusus lengkap dengan Media tanam serta Tanaman Hiasnya sebanyak 1.000 (seribu) buah dengan memenuhi ketentuan dalam spesifikasi;

- Bahwa dalam kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (dinas LH.Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsidi, BA menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Lingkungan Hidup, tata kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tugas, kewajiban dan wewenangny adalah :

1. Bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan fisik sesuai perencanaan serta realisasi keuangan sesuai anggaran yang tersedia;
2. Melakukan tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan;
3. Membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap kegiatan yang akan, sedang dan telah selesai dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkala setiap bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan/diminta;

4. Pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. Samsuardi, M.AP juga membentuk Tim Pemeriksa Barang dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan yang terdiri dari:
  1. H. M. Tarsih, S.Sos. (Ketua Merangkap Anggota);
  2. Sahrija Pauzia (Sekretaris Merangkap Anggota);
  3. Hj. Hartini (Anggota);
  4. Hj. Fathul Faridah (Anggota);
  5. Marhamah (Anggota);
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan barang dalam kegiatan-kegiatan TA 2007;
  - b. Memeriksa, meneliti/menguji dan menghitung hasil pengadaan barang kegiatan-kegiatan TA 2007 sesuai syarat/ketentuan kontrak kerja pengadaan barang antara Penyedia Barang dan Pengguna Barang meliputi spesifikasi, kelengkapan, kondisi, jenis dan harga barang yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;
  - c. Menyelenggarakan pengadministrasian/penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Pengguna Barang Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 melalui Pelaksana Kegiatan masing-masing;
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 602.1/804/BK/DISLHTAKODES pada tanggal 11 Oktober 2007 sehingga masa pengerjaan pengadaan Pot Tanaman dan tanaman Hias sesuai dengan kontrak dimulai pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 19 Desember 2007 (70 hari) setelah menerima SPMK, CV. Krisna yang Taberi bin Adul sebagai Direktur dan Akhmad Taufik

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, S.E. sebagai Wakil Direktur, tidak langsung mengerjakannya akan tetapi baru pada tanggal 26 Oktober 2007 CV. Krisna mulai mengerjakannya dan pada tanggal 3 Desember 2007 CV. Krisna mengirimkan surat kepada Drs. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan dengan Nomor : 064/Adm.HSS/Perm.KR/XII/2007 Perihal Pemberitahuan Selesai Pekerjaan Dan Mohon Pemeriksaan/Serah Terima Barang;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dari pihak CV. Krisna mengajak Tim Pemeriksa Barang yaitu Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. bersama anggota Tim Pemeriksa Barang dan PPTK yaitu Samsidi, BA memeriksa Pot dan tanaman Hias yang sudah ditaruh di jalanan dan di dalam pemeriksaan tersebut ditemukan jumlah Pot Tanaman dan Tanaman Hias tidak sesuai dengan surat permintaan dari CV. Krisna yang menyatakan pekerjaan selesai 100% karena di lapangan hanya berjumlah 532 buah pot dari seharusnya 1.000 buah pot dan Tanaman Hias yang harus diselesaikan sehingga jumlahnya kurang 468 buah Pot tanaman dan tanaman Hias, dari 532 buah pot tersebut hanya 510 buah saja yang lengkap terpasang (pot dan ada tanaman hiasnya) setelah itu mereka kembali ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dari pihak CV. Krisna bersama Samsidi, BA dan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang berdiskusi, dimana Akhmad Taufik Hidayat, S.E. meminta tolong kepada Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan bahwa Pot dan Tanaman Hias sudah 100% dikerjakan oleh CV. Krisna dengan pertimbangan bahwa akhir tahun sudah dekat, apabila pekerjaan tidak selesai dan lewat akhir tahun maka Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman tidak bisa dicairkan dan untuk itu CV. Krisna berjanji untuk menyelesaikan sisa pengerjaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias sesuai kontrak yang berlaku;
- Bahwa untuk merealisasikan permintaan dari Akhmad Taufik Hidayat, S.E. tersebut pada awalnya Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa barang tidak bersedia membuat Berita Acara Pemeriksaan barang karena tidak sesuai dengan barang yang ada di lapangan terkecuali bila ada Surat Perjanjian terlebih dahulu, kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. membuat konsep Surat Perjanjian setelah itu diserahkan kepada

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diketik. Setelah Surat Perjanjian tersebut selesai kemudian ditandatangani oleh Samsidi, BA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna yang mana surat perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa CV. Krisna bersedia menyelesaikan pekerjaan selama 70 hari kalender sesuai kontrak. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 34 yang menyatakan :

“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

- Kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dengan Nomor : 700.05/06/TIM PB/X/2607 tanggal 17 Desember 2007 yang dalam kesimpulannya :

“menyatakan bahwa pekerjaan telah memenuhi dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Pengadaan barang/Jasa (kontrak) Nomor 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007 dan pelaksanaan pekerjaan selesai 100% dengan masa karantina sejak tanggal serah terima barang”;

kemudian Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dan semua anggotanya menandatangani bersama-sama dengan, Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna dan diketahui oleh Drs. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yaitu membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang tidak benar, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% atau 1.000 buah Pot dan Tanaman Hias, pada kenyataannya hanya dikerjakan kurang lebih 53% atau 532 buah Pot dan Tanaman Hias sehingga pihak CV. Krisna bisa mendapatkan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 004/BAKP/PRTH-DISLHJAKODES tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna serta Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuardi, MAP selaku Kepala Dinas, Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang intinya menyatakan bahwa pihak rekanan yaitu CV. Krisna telah menyelesaikan pekerjaannya dengan melakukan pemeriksaan padahal dalam kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100%;

- Bahwa dengan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. menandatangani hasil Pemeriksaan/penelitian fisik Barang yang tidak benar itu berarti telah menyalahgunakan kewenangan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu bertentangan dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam SK Pengangkatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 02 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2007;
- Bahwa selanjutnya CV. Krisna membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Taberi bin Adul selaku Direktur CV. Krisna kepada Drs. H. Samsuardi, M.AP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Samsidi, BA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Muhammad Yuseran selaku Bendahara Pengeluaran yang mana Surat dimaksud ditujukan kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Drs. H. Samsuardi, M.AP;
- Setelah adanya Surat Permintaan Pembayaran tersebut maka Drs. H. Samsuardi, M.AP membuatkan Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 0816/ SPM-LS/DISLH,TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang ditujukan kepada Bendahara Umum Pemerintah Daerah untuk keperluan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman, atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut keluarlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Umum Daerah Kepada Taberi bin Adul sehingga pihak CV. Krisna dalam hal ini Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dapat mencairkan dana Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias di Bank BPD Cab. Hulu Sungai Selatan sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan kata lain Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. mendapatkan keuntungan karena pekerjaan CV. Krisna belum selesai 100% akan tetapi mereka mendapatkan pembayaran penuh sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan CV. Krisna seolah-olah telah selesai 100% padahal baru dilaksanakan 532 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias dari 1.000 buah Pot Tanaman dan Tanaman Hias, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. atau suatu korporasi yaitu CV. Krisna, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007, dan bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 61 Ayat (1) menyatakan :

“Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Pasal 66 Ayat (1) menyatakan :

“Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”;

2. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 34 :

“Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Pasal 36 Ayat (1) :

“Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”;

Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa Sub. D pelaksanaan Kontrak poin 4 Pengadaan Barang Butir h Serah terima barang;

Ayat(1) :

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013





“Pada saat Penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang”;

Ayat (2) :

“Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang”;

- Bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut terlihat seolah-olah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Krisna sudah 100% padahal dalam kenyataannya tidak sesuai dengan kontrak kemudian dibuatlah Berita Acara Pembayaran Nomor : 0061/BAP/PRTH-DISLH,TAKODES/2007 tanggal 17 Desember 2007 serta Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor SPM : 0186/SPM-LS/DISLH,TAKODES/IV/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang mengakibatkan Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2007 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 sebesar Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh CV. Krisna melalui rekening Bank BPD Kalimantan Selatan Kandangan Nomor Rek. 008.00.07.00238.1 pada tanggal 17 Desember 2007;
- Bahwa dengan diterima pembayaran Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebesar 100% yaitu Rp245.500.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2007 padahal pekerjaan baru selesai 53% atau 532 (lima ratus tiga puluh dua) buah pot dan tanaman hias senilai Rp109.783.033,5 (seratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah lima sen) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. bersama-sama dengan Samsidi, BA telah menguntungkan orang lain yaitu Taberi bin Adul dan Akhmad Taufik Hidayat, S.E. sebesar Rp135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen) sehingga menyebabkan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kerugian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.716.966,50 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah lima puluh sen), hal ini sesuai dengan hasil audit BPKP Nomor : LHA1-3950/PW 16/5/2008 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pekerjaan Pengadaan Tanaman Hias dan Pot Tanaman TA 2007 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 24 Oktober 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandungan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos., bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang/jasa Nomor : 01 Tahun 2007;
  - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang Nomor 17A/2007;
  - Surat asli Pemberitahuan selesai Pekerjaan dan mohon pemeriksaan/ serah terima barang Nomor 064/Adm HSS/Pemh.KR/XII-2007 tanggal 3 Desember 2007;
  - SK asli Penunjukan PPTK dan PPK Nomor 02 Tahun 2007;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi asli Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman hias dan pot tanaman;
- Surat asli Perintah Membayar Langsung (LS);
- Copy Surat Perintah Pencairan Dana;
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Asli Rekomendasi Surat Permintaan Pembayaran;
- Asli Berita Acara Pembayaran;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Jaminan Pengadaan Barang dari CV. Krisna;
- DPA;
- Surat Perjanjian Pajak (SSP);
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Asli Surat Pemberitahuan Selesai Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 069/Adm.HSS/SP.KR/III-2008 tanggal 16 Juni 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Kontrak Asli Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007;
- Kwitansi Pot dan tanaman Asli;
- Kwitansi ongkos angkutan Asli;
- Kwitansi Pasir dan kerikil;
- Kwitansi tanah pupuk asli;
- Kwitansi Pembelian karung plastik Asli;
- Tanda terima barang dari pengawas lapangan tanggal 05 Juli 2008;
- Pemberitahuan dari Dinas LH, TAKODES tentang kekurangan Pot sebanyak 300 buah Asli;
- Asli surat penagihan denda;
- Pemberitahuan telah membayar denda dari CV. Krisna beserta Copyan bukti setor denda ke Bank BPD;
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tentang hasil penyelesaian sisa barang beserta BA.Pemeriksaan dan Photo Visual;
- Surat dari CV. Krisna tentang pemberitahuan selesai pekerjaan tanggal 16 Juni 2008;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jaminan Pengadaan barang (arsip) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- Surat Perjanjian pemesanan barang berupa Pot tanaman;
- Petikan Putusan Bupati HSS Nomor : 823.3/442-SIPEG/BKD dan DIKLAT;
- Rekening Koran Bank BPD KalSel Cabang Kandangan An. CV. Krisna Nomor Rek. 00800.07.00238.1 Periode 1 Desember 2007 s/d 31 Januari 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 300 (tiga ratus) buah Pot dan Tanaman Hias;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Taberi bin Adul;

4. Menetapkan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 294/Pid.SUS/2008/PN.Kgn., tanggal 28 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang/jasa Nomor : 01 Tahun 2007;
  - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang Nomor 17A/2007;
  - Surat asli Pemberitahuan selesai Pekerjaan dan mohon pemeriksaan/serah terima barang Nomor 064/Adm HSS/Pemh.KR/XII-2007 tanggal 3 Desember 2007;
  - SK asli Penunjukan PPTK dan PPK Nomor 02 Tahun 2007;
  - Kwitansi asli Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman hias dan pot tanaman;
  - Surat asli Perintah Membayar Langsung (LS);
  - Copy Surat Perintah Pencairan Dana;
  - Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - Asli Rekomendasi Surat Permintaan Pembayaran;
  - Asli Berita Acara Pembayaran;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Jaminan Pengadaan Barang dari CV. Krisna;
- DPA;
- Surat Perjanjian Pajak (SSP);
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Asli Surat Pemberitahuan Selesai Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 069/Adm.HSS/SP.KR/III-2008 tanggal 16 Juni 2008;
- Kontrak Asli Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007;
- Kwitansi Pot dan tanaman Asli;
- Kwitansi ongkos angkutan Asli;
- Kwitansi Pasir dan kerikil;
- Kwitansi tanah pupuk asli;
- Kwitansi Pembelian karung plastik Asli;
- Tanda terima barang dari pengawas lapangan tanggal 05 Juli 2008;
- Pemberitahuan dari Dinas LH, TAKODES tentang kekurangan Pot sebanyak 300 buah Asli;
- Asli surat penagihan denda;
- Pemberitahuan telah membayar denda dari CV. Krisna beserta Copyan bukti setor denda ke Bank BPD;
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tentang hasil penyelesaian sisa barang beserta BA.Pemeriksaan dan Photo Visual;
- Surat dari CV. Krisna tentang pemberitahuan selesai pekerjaan tanggal 16 Juni 2008;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Surat jaminan Pengadaan barang (arsip) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- Surat Perjanjian pemesanan barang berupa Pot tanaman;
- Petikan Putusan Bupati HSS Nomor : 823.3/442-SIPEG/BKD dan DIKLAT;
- Rekening Koran Bank BPD KalSel Cabang Kandangan An. CV. Krisna Nomor Rek. 00800.07.00238.1 Periode 1 Desember 2007 s/d 31 Januari 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 300 (tiga ratus) buah Pot dan Tanaman Hias;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Taberi bin Adul;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : 78/PID.SUS/2009/PT.BJM., tanggal 23 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 28 Juli 2009 Nomor 294/Pid.SUS/2008/PN.Kgn, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menambahkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang/jasa Nomor : 01 Tahun 2007;
  - SK asli Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa barang Nomor 17A/2007;
  - Surat asli Pemberitahuan selesai Pekerjaan dan mohon pemeriksaan/ serah terima barang Nomor 064/Adm HSS/Pemh.KR/XII-2007 tanggal 3 Desember 2007;
  - SK asli Penunjukan PPTK dan PPK Nomor 02 Tahun 2007;
  - Kwitansi asli Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Tanaman hias dan pot tanaman;
  - Surat asli Perintah Membayar Langsung (LS);
  - Copy Surat Perintah Pencairan Dana;
  - Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP);



- Asli Rekomendasi Surat Permintaan Pembayaran;
- Asli Berita Acara Pembayaran;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
- Jaminan Pengadaan Barang dari CV. Krisna;
- DPA;
- Surat Perjanjian Pajak (SSP);
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Asli Surat Pemberitahuan Selesai Pekerjaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : 069/Adm.HSS/SP.KR/III-2008 tanggal 16 Juni 2008;
- Kontrak Asli Nomor : 602.1/803/BK/DISLH,TAKODES tanggal 11 Oktober 2007;
- Kwitansi Pot dan tanaman Asli;
- Kwitansi ongkos angkutan Asli;
- Kwitansi Pasir dan kerikil;
- Kwitansi tanah pupuk asli;
- Kwitansi Pembelian karung plastik Asli;
- Tanda terima barang dari pengawas lapangan tanggal 05 Juli 2008;
- Pemberitahuan dari Dinas LH, TAKODES tentang kekurangan Pot sebanyak 300 buah Asli;
- Asli surat penagihan denda;
- Pemberitahuan telah membayar denda dari CV. Krisna beserta Copyan bukti setor denda ke Bank BPD;
- Surat Pengantar dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tentang hasil penyelesaian sisa barang beserta BA.Pemeriksaan dan Photo Visual;
- Surat dari CV. Krisna tentang pemberitahuan selesai pekerjaan tanggal 16 Juni 2008;
- Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang;
- Surat jaminan Pengadaan barang (arsip) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- Surat Perjanjian pemesanan barang berupa Pot tanaman;
- Petikan Putusan Bupati HSS Nomor : 823.3/442-SIPEG/BKD dan DIKLAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank BPD KalSel Cabang Kandangan An. CV. Krisna Nomor Rek. 00800.07.00238.1 Periode 1 Desember 2007 s/d 31 Januari 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 300 (tiga ratus) buah Pot dan Tanaman Hias;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Taberi bin Adul;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1187 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. M. TARSIH, S.Sos. tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.PK.Pid/2012/PN.Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012 untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap tindak pidana korupsi merupakan semangat dan motivasi yang harus didukung sepenuhnya oleh semua pihak, dan semangat itu tidak harus mengorbankan pihak-pihak yang secara faktual seharusnya tidak terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa pidana (korupsi), oleh karena sebagaimana yang terlihat sekarang ini di dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi adalah keharusan untuk dijatuhkan hukuman bersalah terhadap seseorang yang telah terlanjur berada dalam posisi sebagai Terdakwa tindak pidana korupsi tersebut;



Padahal di dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang lepas dari kekurangan dan kekhilafan, apalagi dalam menafsirkan suatu kejadian yang kemudian dihubungkan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Sehingga terdapat banyak kemungkinan dalam penafsiran yang dapat dijadikan rujukan untuk membenarkan dan atau menyalahkan seseorang (Terdakwa) tindak pidana korupsi, sehingga di dalam hal ini kebenaran penafsiran atas suatu kejadian yang termasuk dalam ketentuan perundang-undangan tidaklah dimonopoli kebenarannya oleh Jaksa/Penuntut Umum dan atau Lembaga Peradilan Tindak Pidana Korupsi;

Oleh karena dalam penafsiran atas suatu kejadian tidaklah selalu menjadi produk kebenaran, maka terdapatlah suatu keputusan yang ada, yang merupakan kekhilafan yang terjadi. Sehingga wajar apabila dikaitkan dengan suatu keputusan lembaga peradilan yang terdapat kekhilafan, dan kekhilafan itu seharusnya tidaklah melegitimasi ketidakadilan yang dialami Terdakwa;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI perkara Register Nomor : 279 PK/Pdt/1992, secara komprehensif menguraikan mengenai makna dari “kekhilafan menurut hukum”, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut :

Bahwa di dalam hukum, terminus “kekhilafan” merupakan salah satu istilah (*legal term*) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan dipergunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua Negara baik dalam bidang perdata atau pidana;

Bahwa pengertian sehari-hari “khilaf adalah keliru atau salah, kekhilafan berarti kekeliruan atau kesalahan. Kekhilafan nyata adalah kekeliruan yang mencolok dan serius; Pengertian bahasa sehari-hari yang dikemukakan di atas hampir semua maknanya dengan pengertian bahasa hukum;

Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah : salah atau cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*), atau dengan kata lain adalah tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*) atau biasa juga diartikan sebagai putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*), bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Bahwa oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang sangat relevan dan urgen



dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa di bawah prinsip pertanggungjawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;

Pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Suatu putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan, pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*error*) atau salah (*mistake*) atau menyimpang (*deviation*) dan hal ini terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif;

Bahwa pada prinsipnya di dalam pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali adalah meneliti kembali dengan seksama apakah putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sekarang ini telah dengan seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan elemen yang relevan dan urgen secara integral dan komprehensif, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya sehingga hasil keputusan yang diambil tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang substantif; KEADAAN BARU DAN ATAU BUKTI BARU (NOVUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana menemukan adanya bukti baru (Novum) atau keadaan yang bersifat menentukan untuk dapat membatalkan isi putusan Mahkamah Agung *a quo* dan atau tidak dicermati secara seksama, padahal bukti baru ini kalau dicermati oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Kasasi (Mahkamah Agung) sebagai *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara sebelumnya (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1187 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 78/PJD.SUS/2009/PT.BJM tanggal 23 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 294/Pid.Sus/2008/PN.Kgn. tanggal 28 Juli 2009), maka putusan perkara pidana atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo* akan sangat berbeda;

Bahwa keadaan atau bukti baru (Novum) tersebut adalah sebagai berikut:





1. Bukti TPK-1 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bahwa berdasarkan TPK-1 berupa Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (H. M. TARSIH, S.Sos.) pada tahun 2007 bukan sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk kegiatan-kegiatan Tahun 2007. Bahwa yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk kegiatan-kegiatan Tahun 2007 berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, sebagaimana dalam lampiran SK Nomor 33 Tahun 2007 tersebut adalah saksi Riswandi, S. Sos. Bahwa untuk diketahui pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007 terdapat 22 (dua puluh dua) Kegiatan, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 02 Tahun 2007. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana *a quo* (H. M. TARSIH, S.Sos.) adalah sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk kegiatan-kegiatan Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, dimana SK tersebut pada Diktum Pertama menyatakan membentuk Tim Pemeriksa Barang untuk Kegiatan-Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini (H. M. TARSIH, S.Sos. dalam jabatan sebagai Ketua merangkap Anggota); Dan pada Diktum Kedua berbunyi Tim Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud Diktum Pertama melaksanakan pemeriksaan barang hasil pengadaan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini. Pada Lampiran II tercantum Daftar Kegiatan



Pengadaan Barang Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota Dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ini membuktikan bahwa sudah jelas dan pasti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, karena telah secara nyata tugas tersebut telah disebutkan hanya 5 (lima) Nama Kegiatan, dengan disertai Nomor Dask, Nomor Rekening Dan Jenis/Spesifikasi Barang, yaitu (1) Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, Nomor Dask : 1.05.01.03.02.5.2., Nomor Rekening : 5.2.2.12.02 (Pakaian Sipil Harian), Nomor Rekening : 5.2.2.12.02 (Pakaian Sipil Lengkap), Nomor Rekening : 5.2.2.14.01 (Pakaian Korpri); (2) Nama Kegiatan : Penyediaan Prasarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan, Nomor Dask : 1.05.01.15.02.5.2., Nomor Rekening : 5.2.2.13.01 (Pakaian Kerja Petugas Lapangan); (3) Nama Kegiatan : Pemantau Kualitas Lingkungan, Nomor Dask : 1.05.01.16.03.5.2., Nomor Rekening : 5.2.2.13.01 (Pakaian Laboratorium), Nomor Rekening : 5.2.3.02.10 (Pengadaan Mesin Pengolah Sampah), Nomor Rekening : 5.2.3.20.03 (Alat Laboratorium Lingkungan), Nomor Rekening : 5.2.3.27.21 (Buku Peraturan LH); (4) Nama Kegiatan : Penyusunan RTBL, Nomor Dask : 1.05.01.15.07.5.2., Nomor Rekening : 5.2.3.18.04 (Pengadaan Alat GPS); (5) Nama Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH, Nomor Dask : 1.05.01.16.14.5.2., Nomor Rekening : 5.2.3.11.10 (Pengadaan *White Board*);

Sedangkan untuk Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias Nomor Dask 1.08.1.05.01.24.06.5.2. pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Tahun Anggaran 2007, tidak ada termasuk dalam Kegiatan-kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 dimana Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (H. M. TARSIH, S.Sos.) sebagai Ketua merangkap Anggota tersebut. Ini membuktikan bahwa telah terjadi *Error In Persona* atau *Error In Subject*,

2. Bukti TPK-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2134 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor Reg. 296/Pid.Sus/2008/PN.Kgn tanggal 30 Juli 2009 atas nama Akhmad Taufik Hidayat, S.E. bin Taberi;



Bahwa berdasarkan atas bukti TPK-2 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2134 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor Reg. 296/ Pid.Sus/2008/PN.Kgn, tanggal 30 Juli 2009 atas nama Akhmad Taufik Hidayat, S.E. bin Taberi, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana tidak dalam konstruksi “Turut Serta Melakukan Korupsi” atau “Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama”, sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam surat tuntutan pidana dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1187 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 *jo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 78/PID.SUS/ 2009/PT.BJM tanggal 23 Maret 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 294/Pid.Sus/2008/PN.Kgn, tanggal 28 Juli 2009;

Bahwa Alasan-alasan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana atas dasar adanya Kekhilafan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. KARENA ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP.;

Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana, *Judex Facti* dan *Judex Juris* ada kekeliruan di dalam penerapan hukum, berkenaan dengan pembuktian unsur “Setiap Orang”, sehingga novum TPK-1 tersebut terbuka dan menjadi pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memberikan Putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dalam perkara yang diputusnya.

Bermula dari “.....H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang dalam Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tersebut melawan hukum dikaitkan dengan tugas, Kewajiban dan wewenangnya sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tanggal 14 Mei 2007.....dan seterusnya;

Dan kemudian pada Dakwaan Kesatu maupun Kedua Jaksa/Penuntut Umum berbunyi: “Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. selaku Pj. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berdasarkan Keputusan Bupati Hulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan ..... dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanama Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (dis.LH,Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan.....dan seterusnya”.

Bahwa di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 700.05/06/TIM PB/X/2007 tanggal 17 Desember 2007, yang mendasari tugas H. M. TARSIH, S.Sos./Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. saat mau melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana dalam Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah adalah diperintah secara lisan, bukan berdasarkan SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena memang SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 hanya memberikan kewenangan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yaitu yang secara nyata tugas tersebut telah disebutkan hanya 5 (lima) Nama Kegiatan, dengan disertai Nomor Dask, Nomor Rekening dan Jenis/Spesifikasi Barang, yaitu (1) Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya, Nomor Dask : 1.05.01.03.02.5.2., Nomor Rekening : 5.2.2.12.02 (Pakaian Sipil Harian), Nomor Rekening : 5.2.2.12.02 (Pakaian Sipil Lengkap), Nomor Rekening : 5.2.2.14.01 (Pakaian Korpri); (2) Nama Kegiatan : Penyediaan Prasarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan, Nomor Dask : 1.05.01.15.02.5.2., Nomor Rekening : 5.2.2.13.01 (Pakaian Kerja Petugas Lapangan); (3) Nama

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan : Pemantau Kualitas Lingkungan, Nomor Dask : 1.05.01.16.03.5.2., Nomor Rekening : 5.2.2.13.01 (Pakaian Laboratorium), Nomor Rekening : 5.2.3.02.10 (Pengadaan Mesin Pengolah Sampah), Nomor Rekening : 5.2.3.20.03 (Alat Laboratorium Lingkungan), Nomor Rekening : 5.2.3.27.21 (Buku Peraturan LH); (4) Nama Kegiatan : Penyusunan RTBL, Nomor Dask : 1.05.01.15.07.5.2., Nomor Rekening : 5.2.3.18.04 (Pengadaan Alat GPS); (5) Nama Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH, Nomor Dask : 1.05.01.16.14.5.2., Nomor Rekening : 5.2.3.11.10 (Pengadaan *White Board*);

Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. adalah Ketua Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 berdasarkan SK Kepala Dinas LH, TAKODES Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, yang susunannya sebagai berikut:

1. H. M. Tarsih, S.Sos. (Ketua merangkap anggota)
2. Sahrija Pauzia (Sekretaris merangkap anggota)
3. Hj. Hartini (Anggota)
4. Hj. Fathul Faridah (Anggota)
5. Marhamah (Anggota)

Bahwa di dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, bahwa pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali dipersalahkan karena telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 terdapat Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya adalah pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandungan dengan PAGU Dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;

Apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang / Subyek Hukum yang ditunjuk selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang berdasarkan SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, yang harus bertanggung jawab atas Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 ?. Benar Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007. Didalam SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, tercantum dalam lampiran II SK tersebut berupa 5 (lima) Nama Kegiatan, dengan disertai Nomor Dask, Nomor Rekening dan Jenis/Spesifikasi Barang;

Bahwa di dalam pertimbangannya *Judex Facti* atau *Judex Juris* berpendapat bahwa unsur "setiap orang" dapat untuk membuktikan kebenaran jati diri/ identitas Terdakwa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, Terdakwa pelaku tindak pidanalah yang harus dituntut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Oleh karenanya agar tidak terjadi salah orang / *error in persona* unsur "setiap orang" haruslah dibuktikan;

Bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. adalah seorang Pegawai Negeri yang menduduki jabatan sebagai Pejabat Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya Pengadaan Pot Tanaman dan Tanaman Hias Terdakwa tersebut adalah Ketua Tim Pemeriksa Barang berdasarkan SK Kepala Dinas LH, TAKODES Nomor 17A Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksaan Barang Tahun 2007, tanggal 14 Mei 2007;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dipersalahkan karena telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 terdapat Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;

Sedangkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan tugas untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan barang/jasa hasil kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 meliputi spesifikasi, kelengkapan, kondisi, harga dan jenis barang/jasa;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan secara tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007 terdapat Susunan Keanggotaan Panitia/Tim Pemeriksa Pekerjaan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Riswandi, S.Sos. NIP. 010 068 188, jabatan kedinasan : Kepala Bagian Tata Usaha, jabatan dalam Panitia : Ketua merangkap Anggota;
2. Sahrija Paizia, NIP. 540 013 013, jabatan kedinasan : Pengelola Barang Inventaris Sub Bagian Umum, jabatan dalam panitia : Sekretaris merangkap Anggota;
3. Drs. Sailindra, M.AP, NIP. 050 060 610, jabatan kedinasan : Staf Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS, jabatan dalam Panitia : Anggota;
4. Hj. Hartini, NIP. 130 933 858, jabatan kedinasan: Kepala Sub Bagian Keuangan, jabatan dalam panitia : Anggota;
5. M. Aini, NIP. 380 017 574, jabatan kedinasan : Staf Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan Kab. HSS, jabatan dalam panitia : Anggota;

Bahwa sekali lagi *Judex Facti* atau *Judex Juris* tidak jeli dan tidak teliti dalam melihat SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tersebut, yang berhubungan atau yang ada kaitannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali sekali lagi

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* berkenan memeriksa kembali isi SK dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tersebut;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sengaja telah disembunyikan oleh Para Pihak untuk menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana (H. M. TARSIH, S.Sos.) sebagai tumbal, khususnya untuk Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007. Karena memang sengaja tidak dikeluarkan dan terbukti tidak disita oleh Penyidik, dan ini dapat dibuktikan baik terhadap Surat/Bukti yang disita saat penyidikan, kemudian terhadap Surat/Bukti yang dimintakan izin dalam penyitaan yang sah oleh Ketua Pengadilan Negeri, maupun terhadap barang bukti Surat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1187 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 *jo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 78/PID.SUS/2009/PT.BJM tanggal 23 Maret 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 294/Pid.Sus/2008/PN.Kgn. tanggal 28 Juli 2009;

Bahwa dalam Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007, apakah termasuk dalam ruang lingkup dari Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ?. Jawabnya adalah "Ya". Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 terdapat

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya adalah pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat ditarik kesimpulan bahwa *Judex Facti* atau *Judex Juris* telah mempunyai kekhilafan yang nyata dalam meneliti terhadap Pemohon Peninjauan Kembali terhadap orang atau subyek hukum dalam perkara ini "Turut Serta Melakukan Korupsi" pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diantaranya dalam Proyek Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan dengan PAGU Dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 1.08.1.05.01.24.06.5.2 tanggal 08 Februari 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa unsur "setiap orang" dalam hukum Pembuktian dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini, adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa/H. M. TARSIH, S.Sos. bersalah telah "Turut Serta Melakukan Korupsi" yang berasal dari dakwaan : "Bahwa Terdakwa H. M.TARSIH, S.Sos. selaku Pj. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 821.24/202-Bangdukkesj/ BKD-DIKLAT tanggal 11 April 2007 dan selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang pada Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (dis.LH,Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 17A Tahun 2007 tanggal

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Mei 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa Barang Tahun 2007 untuk kegiatan-kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan atau turut serta melakukan..... dan seterusnya”; Sedangkan dalam Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Pengadaan Pot dan Tanaman Hias sebanyak 1.000 (seribu) buah di Kecamatan Kandangan Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan (dis.LH,Takodes) Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 02 Agustus 2007, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk Kegiatan-Kegiatan Tahun 2007 Pada Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka yang harus bertanggung jawab sebagai orang atau Subyek Hukum dalam unsur “setiap orang” bukanlah H. M. TARSIH, S.Sos. / Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

**II. KARENA ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP.

Bukti TPK-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2134 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor Reg. 296/Pid.Sus/20087PN.Kgn tanggal 30 Juli 2009 atas nama Akhmad Taufik Hidayat, S.E. bin Taberi;

Bahwa berdasarkan atas bukti TPK-2 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2134 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor Reg. 296/Pid.Sus/2008/PN.Kgn tanggal 30 Juli 2009 atas nama Akhmad Taufik Hidayat, S.E. bin Taberi, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) / Terpidana tidak dalam konstruksi “Turut Serta Melakukan Korupsi” atau “Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama”, sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam surat tuntutan pidana dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1187 K/Pid.Sus/2010 tanggal 29 April 2011 *jo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 78/PID.SUS/ 2009/PT.BJM tanggal 23 Maret 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 294/Pid.Sus/2008/PN.Kgn. tanggal 28 Juli 2009. Bahwa sesuai dengan teori hukum mengenai “Turut Serta Melakukan Korupsi” atau “Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama”, maka perbuatan dimaksud yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti telah





dalam dakwaan, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana. Dan di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg. 2134/PID.SUS/ 2009 tanggal 14 April 2010 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor Reg. 296/Pid.Sus/2008/PN.Kgn tanggal 30 Juli 2009 atas nama Akhmad Taufik Hidayat, S.E. bin Taberi. berdasarkan atas bukti TPK-2 telah dinyatakan bahwa : Menyatakan Terdakwa Akhmad Taufik Hidayat, S.E., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dengan adanya keputusan tersebut di atas, maka sebagai konsekwensi iari dibebaskannya Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dan juga dalam perkara Taberi bin Adul, maka terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga harus diberikan putusan yang sama berdasarkan keadilan hukum;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga di dakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai Turut Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Taberi bin Adul, Akhmad Taufik Hidayat, S.E., .... dan seterusnya; Dari pernyataan tersebut di atas, sehingga diikuti dengan pertimbangan hukum yang sama, bahwa Terdakwa H. M. TARSIH, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama Taberi bin Adul, Akhmad Taufik Hidayat, S.E. dan Samsidi, BA bin Nadalsyah;

Melihat dari pertimbangan tersebut sepatutnya semua Terdakwa tersebut haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya yang terbukti itu, tetapi di dalam hal ini terdapat putusan yang berbeda, inilah yang merupakan kekhilafan atau kekeliruan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya;

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-Sama" sesuai dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa selain itu novum yang diajukan bukanlah surat-surat baru yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaana : **H. M. TARSIH, S.Sos.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **07 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H. Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)